



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang terdaftar secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

RIRIN DINA ROSITA BINTI MOCH. BIN BACHTIB, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan DR Cipto VII / 20 RT.005 RW.010, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan alamat Email : *dina.rosita.310381@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ririn Dina Rosita binti Moch. bin Bachtib dengan Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri menikah pada tanggal 27 April 2008 di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/139/IV/2008 tanggal 27 April 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Ririn Dina Rosita binti Moch. bin Bachtib dengan Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri bertempat tinggal di Jalan DR Cipto VII / 20 RT.005 RW.010, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang selama 6 tahun. Selama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun;
- b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun;

3. Bahwa Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri (suami dari Pemohon) pada tanggal 26 Agustus 2016 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3507-KM-24092019-0072 tanggal 24 September 2019;
4. Bahwa Abdullah Nuri (orangtua dari suami dari Pemohon) pada tanggal 01 Agustus 2007 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 009/404.7.1.6/2011 tanggal 18 Januari 2011
5. Bahwa Abdullah Nuri (orangtua dari suami dari Pemohon) memiliki Harta Waris berupa : Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri;
6. Bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) orang Anak yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang yang belum dewasa yang dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon yakni ; a. Mohammad Raihan Al Labib Bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun; b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun; Bahwa anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Kakek Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini karena atas dasar Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan balik nama: Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri. Yang juga menjadi hak dari Anak

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih belum dewasa, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RIRIN DINA ROSITA BINTI MOCH. BIN BACHTIB sebagai wali dari 2 (dua) orang Anak Pemohon yang bernama:
 - a. Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah, umur 15 tahun;
 - b. Arib Maulana Al Habibi Bin Mohammad Saifullah, umur 11 tahun;Untuk proses balik nama atas Surat Hak Milik Nomor 170 luas 133M2 yang terletak di Panjuran I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo Atas nama Abdullah Nuri;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 4. Atau menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama permohonan Pemohon, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah dan Arib Maulana Al Habibi bin Mohammad Saifullah yang dimohonkan perwalian;
2. Bahwa suami Pemohon dan sekaligus ayah dari yang dimohonkan perwalian bernama Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon telah mengasuh anak yang dimohonkan perwalian dengan baik dan tidak ada keterangan bahwa ia di bawah pengampuan atau dalam keadaan pailit;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo atas nama Abdullah Nuri adalah menjadi hak milik para ahli warisnya semenjak Abdullah Nuri meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2007;
5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa saja ahli waris Abdullah Nuri selain suami Pemohon atau ayah dari anak yang dimohonkan perwalian;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetaan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan, tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri Mohammad Saifullah bin H. Abdullah Nuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 karena sakit dan sekaligus ibu kandung dari Mohammad Raihan Al Labib bin Mohammad Saifullah dan Arib Maulana Al Habibi bin Mohammad Saifullah untuk proses balik nama tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjunan I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo atas nama Abdullah Nuri;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara/permohonan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama permohonan Pemohon, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi wali atau perwalian terhadap seorang anak dibawah umur berlaku jika kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia. Bila salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup itu mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama ia tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga dengan demikian tidak perlu ditunjuk wali. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung, keduanya atau salah satunya secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum (baca undang-undang) yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya, baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perwalian atau penunjukkan/penetapan wali baru berlaku manakala anak di bawah umur tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hal mana sejalan dengan penegasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*".

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya,

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bila ada alasan yang urgen, misalnya berkaitan dengan dunia perbankan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian sehingga tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, maka pada keadaan demikian orang tua kandung yang mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak kandungnya sendiri **dapat dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sekaligus ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian tidak sedang dalam pengampunan atau dalam keadaan pailit, serta tidak ada bukti permohonan dari lembaga yang berwenang melakukan peralihan hak (PPAT atau BPN) atau penolakan dari lembaga tersebut, maka permohonan a quo tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 170 luas 133 M2 yang terletak di Panjuran I/42 Rt.018 Rw.003 Kelurahan Bulusidokare, Kabupaten Sidoarjo **atas nama Abdullah Nuri** belum secara jelas menjadi bagian **Mohammad Saifullah** bin H. Abdullah Nuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 yang merupakan Pewaris dari Pemohon dan kedua anaknya, karena Pemohon tidak menjelaskan keberadaan ahli waris lain dari Abdullah Nuri dan proses pembagian warisannya kepada semua ahli warisnya, sehingga status tanah hak milik a quo kabur oleh karenanya tidak dapat dibalik nama atas nama **Mohammad Raihan Al Labib** bin Mohammad Saifullah dan **Arib Maulana Al Habibi** bin Mohammad Saifullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistim informasi pengadilan dengan didampingi oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>270.000,00</u>

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg